

**IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN  
KEWENANGAN KPK DI TINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
(Muhammad Islami Mansur)IMPLEMENTASI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN KEWENANGAN KPK DI TINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2002<sup>1</sup>**

Oleh : Muhammad Islami Mansur<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah Kedudukan KPK dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagaimanakah Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Berdasarkan UU No 30 Tahun 2002, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan KPK sebagai salah satu Negara bantu adalah independen dan bebas dari kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindeksi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya. Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi manapun. 2. Implementasi KPK dalam memberantas korupsi adalah melaksanakan koordinasi, supervise, dan monitor yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan TPK berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kata kunci: korupsi; kpk;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001. Karena lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka pada tanggal 27 Desember 2002 telah diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250). Tetapi belum maksimal dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.<sup>3</sup>

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah Kedudukan KPK dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Berdasarkan UU No 30 Tahun 2002?

**C. Metode Penulisan**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Kedudukan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini juga di tegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: "Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah "lembaga negara" tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Said Aneke - R, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101089

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja. *Loc. Cit.* Hal. 32-33.

konstitusi, seperti Undang-undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres).<sup>4</sup>

Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem *checks and balances*. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, dimana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara Negara.<sup>5</sup>

Perkembangan konsep *trias politica* juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara bantu dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Beberapa ahli tetap mengelompokkan lembaga negara bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana yang menempatkannya tersendiri sebagai cabang keempat kekuasaan pemerintahan.<sup>6</sup>

Konteks Indonesia, kehadiran lembaga negara bantu menjamur pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan Undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga Negara bantu yang dibentuk dengan Undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun bersifat independen dan

bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999, mengamanatkan untuk membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan.<sup>8</sup> Tim itu berada di bawah koordinasi Jaksa Agung. Dalam penjelasan mengenai Pasal 27 diterangkan bahwa tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau bidang moneter dan keuangan yang:

1. Bersifat lintas sektoral;
2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
3. Dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999.<sup>9</sup>

Untuk melaksanakan amanat dari Pasal 27 ini dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diundangkan pada tanggal 5 April tahun 2000. Tim gabungan tersebut berkedudukan di Jakarta dengan wilayah kerja seluruh wilayah hukum RI. Sedangkan di daerah dapat juga dibentuk satuan tugas penyelidikan dan penuntutan sesuai keperluan yang mempunyai tujuan untuk publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan 3). Tim gabungan dibentuk oleh Jaksa Agung dan dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.<sup>10</sup>

Susunan organisasi tim bangunan tersebut terdiri atas empat unsur, yakni kepolisian, kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat yang anggotanya ditentukan dalam Pasal 6 yakni sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang. Tim gabungan

<sup>4</sup> <http://plazsave.blogspot.co.id/2016/03/jurnal-kpk.html>.

Diakses Pada Tanggal 14 Juli 2018., Pukul 01.24 Wita.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 31.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 31-32.

<sup>10</sup> Harun Husein. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 105.

dipimpin oleh seseorang ketua yang merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota. Keanggotaan tim tersebut bersifat tetap, namun dalam kasus tertentu Jaksa Agung dapat menunjuk anggota *ad hoc* dalam menjalankan tugas tim gabungan dibantu oleh sekretariat yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada ketua tim gabungan.<sup>11</sup>

Adapun tugas pokok dan wewenang tim gabungan ialah mengoordinasikan penyelidikan dan penuntutan terhadap orang-orang yang disangka dan diduga melakukan tindak pidana korupsi yang oleh Jaksa Agung telah ditetapkan sebagai perkara tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan. Selain itu, tim gabungan juga melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 sebelum komisi tersebut terbentuk. Jadi, apabila Komisi Pemberantasan Korupsi sudah terbentuk, maka tugas dan wewenang tim gabungan akan diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Undang-undang yang mengatur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud oleh Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 telah dikeluarkan, yakni UU No. 30 Tahun 2002 yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002. Menurut perintah pasal 70, Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat satu tahun setelah Undang-undang tersebut diundangkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2000, dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi oleh Jaksa Agung (SK No. KEP-102/JA/05/2000), yang diketuai Andi Andojo Sutjipto, S.H (mantan Hakim Agung). Atas permohonan *judicial review* (uji materil) ke Mahkamah Agung oleh tiga orang Hakim Agung (yang diperiksa oleh Tim), dalam putusan No. 03P HUM Tahun 2001 tanggal 23 Maret 2001). MA menyatakan bahwa, PP No. 19 Tahun 2000 batal demi hukum. Alasannya, keberadaan dan struktur lembaga tersebut dinilai tidak lazim. Dengan putusan itu, maka tamatlah riwayat Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi yang dibentuk oleh Jaksa Agung tersebut. Kini Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi hanya

penting dalam sejarah peradilan di Indonesia saja.<sup>13</sup>

Landasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini ialah UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur banyak hal tentang komisi ini. Dengan diundangkannya UU tersebut, telah ditambahkan banyak ketentuan dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan yang menangani perkara menambah atau melengkapi hukum pidana korupsi yang telah ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 JO UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 28 Tahun 1999. Selain sebagai landasan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang tersebut juga menjadi landasan dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di lindungi peradilan umum dan berwenang mengadili dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 53). Dengan adanya UU No. 30 Tahun 2002, maka ketentuan hukum korupsi dalam hal penanganan tindak pidana korupsi telah mengalami kemajuan yang luar biasa dan jauh meninggalkan hukum pidana khusus lainnya.<sup>14</sup>

Berbeda dengan tim gabungan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan wewenang yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dan bertanggung jawab kepada publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK (Pasal 20). Komisi pemberantasan korupsi berkedudukan di ibu kota (Jakarta) dan dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sangat luas. Adapun tugasannya ialah:

1. Koordinasi dan supervise dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

<sup>11</sup> *Ibid* Hal. 106.

<sup>12</sup> *Ibid* Hal. 110.

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Madju. Hal. 78.

<sup>14</sup> *Ibid* Hal 80.

3. Melakukan pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara (Pasal 6).

Wewenangnya ialah:

- a. Mengordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan kegiatan pemberantasan korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi pada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan sistem dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi;
- e. Meminta laporan instansi yang terkait tentang pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7).<sup>15</sup>

Di samping kewenangan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara koneksitas korupsi (Pasal 42). Sedangkan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

1. Memberikan perlindungan informasi terhadap saksi atau pelapor;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat atau membantu pihak yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi;
3. Menyusun laporan tahunan;
4. Menegakkan sumpah jabatan;
5. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.<sup>16</sup>

Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian bidan pada Komisi

Pemberantasan Korupsi.<sup>17</sup> Selama Komisi Pemberantasan Korupsi belum terbentuk, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tetap menjalankan fungsi dan tugas serta wewenangnya (Pasal 69).<sup>18</sup>

Melaksanakan kewenangannya untuk memberantas korupsi tidaklah berarti tanpa ada problem, justru problematika yang dihadapi adalah bersifat yuridis yakni; *Pertama*, adanya upaya beberapa kalangan tertentu yang mengajukan permohonan *judicial review* atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Korupsi. Adapun yang dimaksud dengan *judicial review* adalah menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya dengan ukuran asas peraturan perundang-undangan, sejauh mana peraturan perundang-undangan dibawahnya bersesuai atau bertentangan (*tegengesteld*) dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>19</sup> Pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang KPK tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa lembaga Negara yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas tidaknya suatu Undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini juga telah dikonkretisasi dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan antara lain Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut maka para pemohon *judicial review* mempersoalkan antara lain eksistensi KPK, dengan menghadapi Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 UU-KPK dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yakni prinsip Negara hukum. Dikatakan oleh para

<sup>15</sup> Harun Husein. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 95.

<sup>16</sup> *Ibid* Hal 98.

<sup>17</sup> Adami Chazawi. 2014. *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 445

<sup>18</sup> *Ibid* Hal 450.

<sup>19</sup> I Gde Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal. 121.

pemohon bahwa ketiga pasal UU-KPK tersebut bertentangan dengan konsep Negara di dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang telah menetapkan delapan organ Negara yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat yang secara langsung mendapat fungsi konstitusional dari UUD yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.<sup>20</sup> Menurut Moh.Mahfud MD, Undang-undang Dasar Negeri RI Tahun 1945 menetapkan 8 (delapan) organ Negara yang sederajat, akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa pembuat Undang-undang tidak dapat membuat Undang-undang khusus untuk membentuk lembaga Negara baru (KPK, dan sebagainya) guna melaksanakan tugas pencapaian tujuan Negara. Telah ada ratusan Undang-undang yang secara tak langsung dibuat karena fungsi atau perintah langsung dari Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Selain itu para pemohon juga mempersoalkan bahwa pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah tidak sah karena menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dituntut oleh Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Kepastian hukum menuntut ketegasan berlakunya suatu aturan hukum (*lex cetera*) yang mengikat secara tegas dan tidak meragukan dalam pemberlakuannya. Di katakana bahwa pemberlakuan Pasal 6 huruf c UU-KPK menyebabkan munculnya pertentangan antara dua UU atau lebih yang berlaku mengikat pada saat yang sama.

Kemudian dari pada itu, para pemohon mempersoalkan juga ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU-KPK yang member kewenangan kepada KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan dalam menangani kasus dugaan Ayat (1) Pasal 28F, dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 karena jelas-jelas melanggar hak warga Negara dari rasa aman untuk berkomunikasi dan melanggar asas praduga tak bersalah.<sup>21</sup>

*Kedua*, problematika yuridis lainnya adalah sulitnya KPK melakukan akses pemberantasan korupsi terhadap lembaga Negara yang legitimasinya merupakan ketentuan langsung amanat undang-undang Dasar Negara RI Tahun

1945. Hal ini disebabkan keberadaan KPK secara kelembagaan lahir dari Undang-undang dan bukannya Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan kedudukannya dibawah Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Ketentuan demikian dapat dipahami dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dengan mengacu pada asas *lex superior derogate legi inferior*, daptlah mengerti bahwa kewenangan KPK yang lahir dari Undang-undang akan mengalami kendala dalam memberantas korupsi terhadap yang kewenangannya secara atribusi dari Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Bahkan kedudukan KPK yang hanya diatur dengan Undang-undang ini dapat mengakibatkan KPK sewaktu-waktu dapat diumumkan oleh Pemerintah dan DPR.<sup>22</sup>

Dengan perkataan lain bahwa meskipun KPK memiliki kewenangan superbody yang terlepas dari intervensi legislatif, eksekutif, dan judisil, akan tetapi DPR dan Presiden dapat sewaktu-waktu membubarkan KPK. Hal ini daptlah dipahami karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa DPR dan Presiden membentuk Undang-undang. Oleh karena itu Undang-undang KPK secara formal (*wet in formele zin*) dibuat dan ditetapkan oleh DPR dan Presiden, maka Undang-undang KPK mudah dicabut oleh lembaga Negara yang membentuknya. Jika terjadi pencabutan Undang-undang KPK oleh DPR dan Presiden

<sup>20</sup> *Ibid* Hal. 123.

<sup>21</sup> *Ibid*. Hal. 124.

<sup>22</sup> Faisal Abdullah. 2009. *Jalan Terjal Good Gover Nance, Prinsip, Konsep Dan Tantangan Dalam Negara Hukum*. Makassar: PuKAP. Hal. 32.

maka dapat mengakibatkan KPK dibubarkan, dan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik kepada DPR dan Presiden karena dinilai mementahkan agenda pemberantasan korupsi. Keadaan ini tentunya semakin menumbuh kembangkan peningkatan angka korupsi yang berdampak lanjutan pada keterpurukan dan pemiskinan masyarakat.

Selain itu secara materil (*wet in materiele zin*), isi atau substansi dari Undang-undang KPK mudah direvisi oleh pemerintah dan DPR guna menyusupkan kepentingan politiknya masing-masing. Hal ini dapat terlihat dari rencana Komisi Hukum (III) DPR yang cukup serius mempersiapkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang ditargetkan pembahasan perubahan UU KPK akan dilaksanakan mulai Januari 2012. Oleh karena itu jika revisi atas Undang-undang tersebut dimaksudkan revisi Undang-undang tersebut justru untuk melemahkan KPK maka tentunya akan mematikan upaya pemberantasan korupsi.

Adapun rencana revisi substansi Undang-undang KPK, terbagi atas beberapa isu di antaranya adalah; isu *pertama* menyangkut proses rekrutmen penyidik dan jaksa penuntut umum atau JPU. Dalam hal ini yang akan diperoleh adalah mengenai penyidik dan jasa dari sipil atau tetap diambil dari kepolisian dan kejaksaan.<sup>23</sup>

Isu *kedua* mengenai lima tugas KPK, yakni penindakan, pencegahan, koordinasi, supervise, dan pengawasan. Isu *ketiga*, masalah penyadapan juga menjadi bahasan penting dalam revisi UU KPK. Hal yang akan diperdebatkan yakni apakah penyadapan itu dilakukan pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Saat ini KPK dapat melakukan penyadapan ketika masih proses penyelidikan. Isu *keempat* menyangkut laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN). Dalam UU KPK saat ini, tidak diatur sanksi untuk pejabat Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Isu *kelima*, berkaitan dengan kewenangan penyitaan dan penggeledahan oleh KPK yang dianggap terlalu luas juga akan diperdebatkan. DPR akan menimbang, apakah

perlu izin dari pengadilan atau tidak untuk menyita dan menggeledah.

Isu *keenam* yang cukup ramai menjadi pembicaraan publik, yakni pelarangan penerbitan surat penghentian penyidik atau SP3, akan dikaji untuk tetap dipertahankan atau tidak. Pada dasarnya wewenang tidak mengeluarkan SP3 seharusnya tetap dipertahankan untuk mencegah “perdagangan kasus”. Isu *ketujuh* terkait prinsip kolektif kolegial pimpinan KPK. Prinsip ini berlaku sejak pelantikan pimpinan hingga akhir masa jabatan atau tidak, itu yang akan diperdebatkan. Isu *kedepalapan*, yakni politik pemberantasan korupsi ke depan. Dalam hal ini yang akan diperdebatkan, apakah KPK mengutamakan penindakan atau pencegahan. Kalau fokus pada penindakan, maka apakah harus membentuk lembaga baru untuk melakukan pencegahan, atau fokusnya pada pencegahan, berarti penindakan diserahkan ke kepolisian atau kejaksaan.<sup>24</sup>

Isu *kesembilan* terkait masalah penanganan kasus korupsi, khususnya mengenai nilai minimum kerugian Negara yang dapat ditangani KPK, yakni Rp. 1 Miliar. Ada yang menilai KPK seharusnya menangani kasus dengan nilai kerugian besar, seperti di atas Rp. 10 Miliar. Isu *kesepluluh*, KPK harus fokus, apakah mau menyelamatkan uang Negara atau menghukum orang. Hal ini disebabkan selama ini KPK fokus lebih kepada menghukum orang, lebih pada kriminalisasinya daripada menyelamatkan uang Negara.

Berdasarkan substansi rancangan revisi kewenangan KPK tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang dapat memunculkan penilaian bahwa Undang-undang KPK nantinya lebih merupakan pencemiran visi elit politik. Produk hukum seperti ini dapat mengarah kepada produk hukum konservatif atau ortodoks yakni produk hukum yang lebih mencerminkan keinginan elit politik yang berada dalam sentrum kekuasaan eksekutif dan legislatif.<sup>25</sup>

Dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, nama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Komisi

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 33.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 33-34.

<sup>25</sup> Moch. Abd. Wachid. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK*. Malang: Maksigama Jurnal Hukum. Nomor 1. Hal. 109-110.

Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki payung hukum yang kuat. Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang itu, komisi bekerja berdasarkan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proposionalitas.

#### **B. Implementasi Pemberantasan Tipikor Oleh KPK Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002**

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: "lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah: Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara manapun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa

dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.<sup>28</sup>

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk

<sup>26</sup> Suyatno. 2005. *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar. Hal. 130.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 131.

<sup>28</sup> Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 4-6.

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilakukan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.<sup>29</sup>

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
2. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>30</sup>

Dengan pengaturan dalam Undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpart* yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;

3. Berfungsi sebagai pemicu dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
4. Berfungsi untuk melakukan supervise dan membantu institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.<sup>31</sup>

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain;

1. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;
2. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara Negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat Negara;
3. Ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketentuan mengenai pemberantasan encaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
5. Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 5.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 5-6.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal. 6.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal. 9.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.<sup>33</sup> Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*kekuasaan manapun*” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apa pun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat Negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>35</sup> Di samping itu, untuk menjamin kekuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas

memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pelaksanaan program kampanye publik dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diawasi masyarakat luas. Untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat luas dan berat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>36</sup>

Dalam Undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri dari 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*.

<sup>33</sup> Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 21.

<sup>34</sup> Sarifuddin Sudding. 2014. *Perselingkuhan Hukum Dan Politik Dalam Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Rangkang Dan Republik Institute. Hal. 113.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal. 120.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 121.

Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas. Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam Undang-undang ini diatur pula mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan Undang-undang ini atau hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan KPK sebagai salah satu Negara bantu adalah independen dan bebas dari kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan agar dalam memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindeksi ada unsur korupsi dalam penanganan kasusnya. Kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi manapun.
2. Implementasi KPK dalam memberantas korupsi adalah melaksanakan koordinasi, supervise, dan monitor yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan TPK berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

### B. Saran

1. Dibutuhkannya integritas dari KPK dalam penanganan kasus korupsi sehingga bisa keluar dari intervensi dari pihak manapun serta mampu berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam upaya tindakan hukum yang lebih keras dan tegas dalam memberikan hukuman (*punishment*) terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang telah

menyelewengkan wewenang maupun tanggung jawab sebagai aparatur negara.

2. Diperlukannya suatu kemauan dan keinginan yang kuat dalam melakukan pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera Sukarno., *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar: Arus Timur., 2012
- Abdullah Faisal., *Jalan Terjal Good Governance, Prinsip, Konsep Dan Tantangan Dalam Negara Hukum*. Makassar: PuKAP., 2009
- Astawa Pandja I Gde., *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni., 2008
- Atmasasmita Romli., *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju., 2004
- Arief Nawawi Barda., *Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Rajagrafindo Indonesia., 2014
- Chazawi Adami., *Hukum Pidana Materiil Dan Formil*. Malang: Bayu Media Publishing., 2014
- Djaja Ermansjash., *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika., 2010
- Harahap M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika., 2005
- Hamzah Andy., *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika., 2001
- Hamzah Andy., *Memberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2006
- Husein Harun., *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta., 1991
- Lumintang. P. A. F., *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI., 2011
- Mamudji Sri., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia., 2005
- Maramis Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT., 2013

<sup>37</sup> R Wiyono. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 76.

- Monteiro M. Josef., *Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan., 2012
- Patitingi Faridda dan Fajlurahman Jurdi., *Korupsi Kekuasaan, Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., 2016
- Prasetyo Teguh., *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada., 2011
- Prodjodikoro Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama., 2003
- Prodjohamidjojo Martiman., *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Madju., 2001
- Soepandhy Soetanto., *Gerakan Indonesia Patut*. Jakarta: Gramedia., 2005
- Sunggono Bambang., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2001
- Soekanto Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press., 1986
- Sumaryono E., *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 2003
- Sudding Sarifuddin., *Perselingkuhan Hukum Dan Politik Dalam Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Rangkang Dan Republik Institute., 2014
- Suyatno., *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar., 2005
- Wachid. Abd. Moch., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK*. Malang: Maksigama Jurnal Hukum., 2018
- Wiyono. R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika., 2012
- Sudarto., *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru., 1983

**Sumber-sumber lain :**

<http://plazsave.blogspot.co.id/2016/03/jurnal-kpk.html>

[www.wikiwand.com/id/Pengadilan Tindak Pidana korupsi](http://www.wikiwand.com/id/Pengadilan_Tindak_Pidana_korupsi)

<http://digilib.unila.ac.id/9237/2/BAB%20I.pdf>